

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS,
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN
USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS
(Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

KURNIA ASRINING PURI

B200100337

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca Naskah Publikasi dengan judul:

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta).

Yang disusun oleh:

KURNIA ASRINING PURI

B200100337

Penandatanganan berpendapat bahwa Naskah Publikasi tersebut memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Juli 2014

Pembimbing



(Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si.,)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, S.E., M.Si.)

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS,
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN
USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS
(Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)
KURNIA ASRINING PURI
B200100337
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014
Email: niasunoto@yahoo.co.id
ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surakarta.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang ada di wilayah Surakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Metode *Convenience Sampling*. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi simultan (Uji F), Uji Regresi Parsial (uji t), dan Koefisien determinasi (uji r^2).

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji asumsi klasik tidak terjadi masalah dalam uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diketahui bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai $t_{hitung} 3,900 > t_{tabel} 2,000$ dengan nilai signifikansi $(0,000) < 0,05$ sehingga H_1 diterima. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai $t_{hitung} 2,131 > t_{tabel} 2,000$ dengan nilai signifikansi $(0,036) < 0,05$ sehingga H_2 diterima. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai $t_{hitung} 2,072 > t_{tabel} 2,000$ dengan nilai signifikansi $(0,041) < 0,05$ sehingga H_3 diterima.

Kata Kunci: *kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak*

PENDAHULUAN

Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung pada bantuan dan pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak (Said dikutip Jatmiko, 2006). Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak. Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, sehingga kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para

wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak pada sektor usaha kecil menengah dan wajib pajak badan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak.

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Tatiana dan Priyo, 2009). Menurut

penelitian Widayati dan Nurlis (2010) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, yaitu faktor kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak.

Penelitian ini direplikasi dari Harjanti Puspa Arum dan Zulaikha (2012), Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian yang hanya dikhususkan di KPP Pratama Surakarta. Adapun tujuan penelitian ini, antara lain adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama di Surakarta)**”.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan menjalankan fungsi pemerintahan.

B. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya Muliari dan Setiawan (2011).

C. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak.

D. Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012).

E. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010).

F. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo 2011: 23).

G. Nomor Pokok Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang KUP (Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner dengan menggunakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Surakarta. Pengambilan sampel dengan menggunakan *metode convenience sampling*. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah: Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan metode slovin. Maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

C. Jenis dan Sumber Pengumpulan data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Sumber data primer pada penelitian ini berupa kuesioner atau angket. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Data diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang berada di kota Surakarta.

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen (Variabel terikat) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif.

Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan empat indikator yang telah dikembangkan peneliti Jatmiko (2006) dan Arum (2012) dalam skripsi Nurmiati (2014). Empat indikator yang akan diukur dalam variabel ini adalah:

- a. Secara umum dapat dikatakan bahwa anda paham dan berusaha memahami UU Perpajakan.
- b. Anda selalu mengisi formulir pajak dengan benar.
- c. Anda selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
- d. Anda selalu membayar pajak tepat pada waktunya.

2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

a. Kesadaran Membayar Pajak (KMP)

Variabel independen pertama penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak. Menurut Muliari dan Setiawan dalam Arum (2012), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengukuran variabel kesadaran membayar pajak menggunakan empat indikator pernyataan yang telah dikembangkan peneliti (Widayati dan Nurlis, 2010). Empat indikator yang akan diukur dalam variabel ini adalah :

- 1) Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan
- 2) Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.
- 3) Pajak merupakan sumber penerimaan negara paling besar.
- 4) Pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara.

b. Pelayanan Fiskus (PF)

Variabel independen kedua penelitian ini adalah pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang

yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012). Rahayu (2010: 28) menyatakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Pengukuran variabel pelayanan fiskus menggunakan empat indikator yang telah dikembangkan peneliti Jatmiko (2006) dan Arum (2012) dalam skripsi Nurmiati (2014). Empat indikator yang akan diukur dalam variabel ini adalah :

- 1) Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik.
- 2) Anda merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Fiskus dapat membantu pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban anda selaku Wajib Pajak.
- 3) Petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan.
- 4) Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah/efisien.

c. Sanksi Pajak (SP)

Variabel independen ketiga penelitian ini adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010). Pengukuran variabel sanksi pajak menggunakan empat indikator yang telah dikembangkan peneliti Jatmiko (2006) dan Arum (2012) dalam skripsi Nurmiati (2014). Empat indikator yang akan diukur dalam variabel ini adalah:

- 1) Anda merasa bahwa sudah sepatutnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan denda.
- 2) Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap WP yang lalai membayar pajak dilakukan oleh WP yang bersangkutan.

- 3) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
- 4) Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

E. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum dan maksimum.

2. Uji Kualitas data

Uji kualitas data dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan reliabilitas.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian terdiri dari analisis regresi linear berganda dengan uji f, uji statistik t dan koefisien determinasi.

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.17
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t_{hitung}	Sig.
Konstanta	3,952		
Kesadaran Membayar Pajak (KMP)	0,372	3,900	0,000
Pelayanan Fiskus (PF)	0,190	2,131	0,036
Sanksi Pajak (SP)	0,163	2,072	0,41
F hitung	24,204		0,000
R ²	0,449		
Adjusted R ²	0,431		

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Patuh} = 3,952 + 0,372 \text{ sadar} + 0,190 \text{ fiskus} + 0,163 \text{ sanksi} + e$$

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hasil analisis regresi linear berganda di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 3,952, artinya apabila kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak dianggap konstan, maka nilai kemauan membayar pajak adalah sebesar 3,952. Konstanta sebesar 3,952 dengan parameter positif menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak tetap meningkat.
- b. Nilai koefisien regresi kesadaran membayar pajak menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,372 artinya jika kesadaran membayar pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kesadaran membayar pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,372.
- c. Nilai koefisien regresi pelayanan fiskus koefisien yang positif sebesar 0,190 artinya jika pelayanan fiskus meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelayanan fiskus meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,190.
- d. Nilai Koefisien regresi sanksi pajak menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,163 artinya jika sanksi pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,163.

Dari tabel 4.17 dapat diketahui bahwa besarnya F hitung adalah 24,204 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $24,204 > 3,15$ dan nilai signifikansi $= 0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak, sehingga variabel kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus dan

sanksi pajak mempunyai pengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Hal ini berarti bahwa model regresi dinyatakan fit atau menerima H_1 .

Hasil perhitungan untuk nilai R^2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted- R^2 sebesar 0,431. Hal ini berarti bahwa 43,1% variasi variabel kemauan membayar pajak dapat dijelaskan oleh kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak sedangkan sisanya yaitu 56,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

B. Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4.18
Hasil uji t

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
Kesadaran Membayar Pajak	3,900	2,000	0,000	H1 diterima
Pelayanan fiskus	2,131	2,000	0,036	H2 diterima
Sanksi pajak	2,072	2,000	0,041	H3 diterima

Sumber: Data primer diolah, 2014

Dari hasil tabel 4.18 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1) Hasil Uji Hipotesis Pertama

Variabel kesadaran membayar pajak diketahui nilai t_{hitung} (3,900) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_1 diterima berarti mendukung secara statistika, yang artinya kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

2) Hasil Uji Hipotesis kedua

Variabel pelayanan fiskus diketahui nilai t_{hitung} (2,131) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,036 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_2 diterima berarti mendukung secara statistika, yang artinya pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

3) Hasil Uji Hipotesis ketiga

Variabel sanksi pajak diketahui nilai t_{hitung} (2,072) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,041 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_3 diterima berarti mendukung secara statistika, artinya sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

C. Pembahasan

a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kesadaran membayar pajak diketahui nilai t_{hitung} (3,900) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_1 diterima berarti mendukung secara statistika, yang artinya hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Artinya wajib pajak sudah memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Mereka sadar bahwa nantinya pajak yang mereka bayarkan akan kembali kepada mereka meskipun tidak dalam bentuk imbalan langsung dan juga uang pajak digunakan untuk menunjang pembangunan Negara. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka kemauan membayar pajak akan tinggi juga, dan mereka pun akan melaksanakan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut konsisten dengan penelitian Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), Santi (2012) dan Arum (2012) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

b. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel pelayanan fiskus diketahui nilai t_{hitung} (2,131) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,036 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_2 diterima berarti mendukung secara statistika, yang artinya pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Artinya pelayanan fiskus yang diberikan oleh Ditjen

Pajak kepada wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan melaporkan, menghitung dan membayarkan pajak jika pelayanan fiskus yang diberikan berjalan dengan baik. Dengan demikian, makin tinggi sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian Jatmiko (2006), Santi (2012) dan Arum (2012) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

c. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel sanksi pajak diketahui nilai t_{hitung} (2,072) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,041 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_3 diterima berarti mendukung secara statistika, artinya sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Artinya sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat Wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut. Karena apabila seseorang telah mengetahui dan memahami pengetahuan tentang hukum perpajakan maka ia akan berusaha untuk mematuhi nya, karena mereka takut dikenai sanksi denda. Hal ini konsisten dengan penelitian Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2007), Widayati dan Nurlis (2010), Santi (2012) dan Arum (2012) yang menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil uji t diketahui :
 - a. H_1 diterima atau kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya.

- b. H_2 diterima atau Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan fiskus yang diberikan oleh petugas pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya.
 - c. H_3 diterima atau Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak mengenai pemahaman dan pengetahuan tentang hukum dan sanksi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajaknya juga akan meningkat.
2. Berdasarkan hasil uji F diketahui kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak mempunyai pengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
 3. Kemampuan persamaan regresi ini untuk menjelaskan besarnya variasi yang terjadi dalam variabel terikat adalah sebesar 43,1%, sementara 56,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam persamaan regresi ini.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi KPP Pratama Surakarta sebaiknya terus meningkatkan pelayanan, bertindak profesional, cepat, ramah, aktif dalam melayani para wajib pajak dengan sebaik-baiknya agar para wajib pajak lebih mudah dalam membayar pajak sehingga dapat terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi KPP Pratama Surakarta sebaiknya terus meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak. Agar masyarakat

mengetahui kewajibannya sebagai warga Negara dan melaporkan asetnya.

3. Bagi penelitian mendatang sebaiknya menambah variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tidak hanya kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak.
4. Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menggunakan variabel-variabel yang belum pernah digunakan atau dibandingkan dalam penelitian ini. Agar nilai koefisien determinasi dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel.

DAFTAR PUSTAKA

Arum, Harjanti Puspa., Zulaikha. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Wilayah KPP pratama Cilacap)*. Diponegoro Journal of Accounting.

Astuti, Dwi. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Karanganyar)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

Cholifah, Muftiana. 2012. *Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

Handayani, Sapti Wuri., Faturokhman, Agus., Pratiwi, Umi. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Jurnal Simposium Nasional.

<http://dok.joglosemar.co/03-05-2014/id-20717/baca/30-862-wp-bakal-disempriktantor-pajak.html>, diunduh 3 Mei 2014.

<http://pemilu.okezone.com/read/2014/05/06/20/980635/akhir-april-penerimaan-pajak-baru-capai-rp281-714-t>, diunduh 3 Mei 2014.

<http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=217>, diunduh pada 21 Mei 2014.

<http://r-set.blogspot.com/2010/04/ukuran-sampel-rumus-slovin.html>, diunduh pada 21 Mei 2014.

<http://mistercela21.wordpress.com/2009/10/04/teknik-sampling/>, diunduh pada 10 Juli 2014.

Ibtida, Reisyah. Skripsi. 2010. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Di Jakarta Selatan)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dipublikasikan.

Indriantoro, Nur., Supomo, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi satu. Yogyakarta: BPFE-UGM.

Iprianto. 2013. *Perbedaan Persepsi Wajib Pajak Perorangan Dan Wajib Pajak Tenaga Ahli Terhadap Pelaksanaan Selfassessment System Di Kota Bengkulu*. Media Ekonomi Dan Manajemen Vol 27. No 1 Januari 2013.

Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.

Jotopurnomo, Cindy., Mangoting, Yenni. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. Tax & accounting review, vol.1, no.1.

Mujiyati dan Abdul Aris. 2010. *Perpajakan*. Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Muliari.,Setiawan. 2010. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Udayana.

- Nugroho, Rahman Adi., Zulaikha. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. Diponegoro of Journal Accounting. Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 1-11.*
- Nurmiati. 2014. *Pengaruh Denda, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Makassar Utara.* Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hassanudin. Makasar.
- Pancawati, Hardiningsih., Yulianawati, Nila. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.* Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol. 3 No. 1.
- Permadi, Tedi., Nasir, Azwir., Anisma, Yuneita. *Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru).* Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau.
- Rahmawaty., Ningsih, Endang Surasetyo., Fadhlia, Wida. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh).* Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol.4. No..2. Juli 2011 hal. 202 – 215.
- Santi, Anisa Nirmala. 2012. *Analisis Pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada WPOP di wilayah KPP Pratama Semarang).* Skripsi. Universitas Diponegoro. Dipublikasikan.
- Widayati., Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga).* Jurnal Simposium Nasional XIII.
- Winerungan, Lidya Oktavi. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung.* Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 960-970.

